



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Nomor: 03 /SKB-33/III/2020

Nomor: 246/UN7.5.13/KS/2020

TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada Hari ini Kamis Tanggal 5 (Lima) Bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ir. H JONAHAR, M.Ec.Dev.**, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34C Semarang, Kode Pos 50136 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof.Dr. Ir. BUDIYONO, M.Si.**, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Kode Pos 1269 Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di daerah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Agraria dan Tata Ruang/ Pertanahan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pihak Kedua adalah Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Perjanjian Kerja Sama ini disusun sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Para Pihak dengan terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104; tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
6. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017. Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Jo. Nomor. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1250/UN7.P/HK/2016 tentang Pembentukan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dibidang pendidikan dengan lingkup Bidang Agraria dan Tata Ruang / Pertanahan dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi Para pihak untuk melaksanakan kerja sama dan fasilitasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya pada Bidang Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membantu pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah khususnya pada Bidang Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengajaran yakni :
 1. Perkuliahan ;
 2. Kuliah Umum ;
 3. Seminar ;
 4. Kegiatan Magang ;
 5. Praktik Kerja ;
 6. Kuliah Kerja Lapangan.
- b. Penelitian.
- c. Pengabdian kepada masyarakat.
- d. Recruitment bagi Alumni, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga Bidang Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama dapat menjadi dosen luar biasa dalam perkuliahan yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua berkaitan dengan Bidang Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan.
- (2) Pihak Pertama dapat menjadi narasumber dalam kuliah umum atau seminar yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua berkaitan dengan Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan.
- (3) Pihak Pertama dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan magang, praktik kerja atau kuliah kerja lapangan.
- (4) Masing-masing pihak dapat melakukan kerja sama untuk melakukan penelitian atau kajian sesuai dengan kompetensi dan isu-isu strategis berkaitan dengan Bidang Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan.

- (5) Pihak Pertama dapat melibatkan Pihak Kedua untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama sebagai bentuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat oleh Pihak Kedua.
- (6) Pihak Pertama dapat meminta bantuan Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penataan tata ruang, pengukuran, pemetaan, dan administrasi pertanahan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan kegiatan pengajaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal 3 menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- (2) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) pasal 3 menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (3) Pembiayaan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) pasal 3 menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari Pihak Pertama pada kegiatan Pasal 3 ayat (6) dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) Para pihak bertanggungjawab atas kerahasiaan data dan informasi yang diterima dalam pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak penandatanganan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Ir. H. JONAHAR, M.Ec.Dev

PIHAK KEDUA,



Prof. DR. Ir. BUDIYONO, M.Si.